



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN


PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi pada Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu dianggap perlu menetapkan kembali peraturan internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));



6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 196 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah massenrempulu Kabupaten Enrekang Tahun 2021 - 2025 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 130 tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 130) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Visi rumah sakit “Menjadi Rumah Sakit Yang Bermutu dan Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5

Misi rumah sakit yaitu :

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dalam pelayanan kesehatan, dan
 - b. meningkatnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 6

Motto “Kesembuhan dan kepuasan anda adalah kebahagiaan kami”.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Falsafah rumah sakit adalah “Hidup Sehat, Terawat, Penuh Manfaat”
- (2) Nilai yang menjadi dasar dalam janji layanan kepada masyarakat adalah “MASPUL”
- (3) Penjelasan nilai yang terkandung dalam janji layanan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - M = Mutu dan kualitas layanan diutamakan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - A = Arif, inovatif, kreatif dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas
 - S = Sopan dan santun berperilaku tanpa membedakan status sosial
 - P = Profesionalisme berdasarkan kompetensi, jabatan dan keahlian
 - U = Ulet dan disiplin dalam melaksanakan tugas pelayanan
 - L = Loyal dalam pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat




5. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGELOLA

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengelola rumah sakit terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. kepala bagian administrasi umum dan keuangan membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian program dan evaluasi kinerja;
 - c. kepala bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan membawahi kepala seksi pelayanan medis, kepala seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. kepala bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan nonmedis membawahi kepala seksi pelayanan penunjang medis, kepala seksi pelayanan penunjang nonmedis
 - e. kepala bidang pengembangan pelayanan dan sumber daya manusia membawahi kepala seksi pengembangan pelayanan, kepala seksi pengembangan sumber daya manusia



(2) Tugas dan fungsi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023

NOMOR 58

